



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta untuk menjamin kepastian, ketertiban hukum dan keselamatan penghuni bangunan maupun lingkungannya, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42427);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Bulukumba yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang tata ruang.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada instansi teknis.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
14. Bangunan Pemerintah adalah bangunan yang sumber dananya dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
15. Bangunan umum adalah bangunan yang sumber dananya dibiayai oleh pribadi, swadaya/swasta.
16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baru seluruhnya atau sebagian, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Merawat Bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap layak fungsi.

18. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat dengan IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Izin Merobohkan Bangunan yang disingkat dengan IRB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk merobohkan bangunan.
20. Izin Penggunaan Bangunan yang disingkat dengan IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
22. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
23. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu, dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
24. Bangunan darurat/sementara adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

25. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
26. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih satu jenis penggunaan.
27. Bangunan Kawasan adalah bangunan yang berada dalam satu areal multi fungsi.
28. Penyelenggara Bangunan Gudang adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan, dan pengguna bangunan.
29. Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil, diisi atau didirikan bangunan.
30. Koefisien adalah angka absolut yang merupakan bobot tiap-tiap faktor bangunan seperti : faktor kelas bangunan, luas lantai bangunan, tingkat bangunan, lokasi bangunan dan penggunaan bangunan.
31. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil atau kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
32. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.

33. Garis Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
34. Garis Sempadan Pagar adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
35. Garis Sempadan Teras adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibangun teras.
36. Garis Sempadan Loteng adalah garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibangun loteng.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten Bulukumba ke dalam Rencana Pemanfaatan Kawasan Perkotaan.
39. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana umum dan panduan rancangan, rencana

investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

40. Indeks Dasar Retribusi yang selanjutnya disebut IDR adalah dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan per meter persegi (m^2).
41. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau/ sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan /prasarana dan sarannya.
42. Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
43. Upaya Kelayakan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
44. Peil adalah ketinggian permukaan lantai.

45. Peil Banjir adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan perumahan/ pemukiman yang umumnya di daerah pedataran dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir.
46. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
47. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD adalah Surat Permohonan yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan IMB.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.

51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.
53. Penyidik Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Fungsi bangunan merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (3) Satu bangunan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.

- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan Masjid termasuk Mushollah, bangunan Gereja termasuk kapel, bangunan Pura, bangunan Vihara, dan bangunan Klenteng.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi gedung bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan tempat penyimpanan.
- (4) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan pelayanan umum.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

(6) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diklasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zona gempa, lokasi, ketinggian dan/atau kepemilikan.

Pasal 4

- (1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRKP dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik bangunan dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali gedung fungsi khusus oleh pemerintah, IMB berdasarkan RTRW, RDTRKP, dan/atau RTBL.

Pasal 5

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat diubah melalui permohonan baru IMB.

- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam IMB kecuali bangunan fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
- (2) Persyaratan administratif bangunan meliputi :
 - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan; dan
 - c. IMB.

- (3) Persyaratan teknis bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan adat, bangunan semi permanen, bangunan darurat, dan bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
- (5) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Dalam hal tanah tersebut milik pihak lain, bangunan hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang diketahui pemerintah setempat.

- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah serta fungsi bangunan dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (4) Status kepemilikan bangunan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.

- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, melalui proses permohonan kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana daerah untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB.
- (4) Pemohon dalam mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan dokumen :
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (5) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - c. data pemilik bangunan;
 - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan

- f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan (UPL)/upaya pemantauan lingkungan (UKL) dan SPPL bagi yang terkena kewajiban.
- (6) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - b. gambar sistem struktur;
 - c. gambar sistem utilitas;
 - d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
 - f. data penyedia jasa perencanaan.
- (7) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.
- (8) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemilik bangunan, disetujui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 10

- (1) Permohonan IMB dapat ditolak apabila bertentangan dengan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis bangunan.
- (2) Permohonan IMB dapat ditangguhkan apabila belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis bangunan.
- (3) Penolakan atau penangguhan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

BAB V

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan yang didirikan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan minimal jarak bebas bangunan ditetapkan dalam bentuk :
 - a. garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan

- b. jarak antar bangunan dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antar as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi bersangkutan yang diberlakukan per kapling, per persil dan/atau per kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jarak bebas bangunan/garis sempadan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGUKURAN, PEMERIKSAAN DAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat digunakan pada lokasi bersangkutan;

- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
- f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
- g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
- h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
- i. jaringan utilitas kota;
- j. keterangan lainnya yang terkait; dan
- k. peil bangunan disesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN IMB

Pasal 18

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor kelas bangunan, luas lantai bangunan, tingkat konstruksi bangunan, lokasi bangunan dan peruntukan/penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bobot koefisien kelas bangunan :

No	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Permanen	0,75
2	Semi Permanen	0,50
3	Tidak Permanen	0,25

b. bobot koefisien luas lantai bangunan :

No	LUAS LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	< 25 m ²	0,25
2	>25m s/d 70 m ²	0,50
3	>70 m s/d 250 m ²	1,00
4	>250 m s/d 500 m ²	1,50
5	>500 m s/d 1000 m ²	2,00
6	>1000 m s/d 2000 m ²	2,50
7	>2000 m s/d 3000 m ²	3,00
8	>3000 m ² s/d 4000m ²	3,50
9	>4000m ² s/d 5000m ²	4,00
10	>5000m ² s/d 6000m ²	4,50
11	>6000	5,00

c. bobot koefisien tingkat konstruksi bangunan :

No	TINGKAT KONSTRUKSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan satu lantai	1,00
2	Bangunan bertingkat s/d 4 lantai	1,50
3	Bangunan bertingkat 4 s/d 6 lantai	2,00
4	Bangunan bertingkat 6 s/d 8 lantai	2,50
5	Bangunan bertingkat 8 s/d 10 lantai	3,00
6	Bangunan bertingkat 10 lantai keatas	3,50

d. bobot koefisien lokasi bangunan :

No	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Di tepi Jalan Nasional	1,00
2	Di tepi Jalan Provinsi	0,75
3	Di tepi Jalan Kabupaten	0,50
4	Di tepi Jalan Desa/Kompleks Permukiman	0,25

e. indeks untuk setiap jenis bangunan gedung dengan lingkup kegiatan membangun baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran :

No	Fungsi Bangunan	Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Baru	Indeks Rehabilitasi/Renovasi	Indeks Pelestarian / Pemugaran
1	Hunian	Rumah Tinggal	0,75	0,5	0,25
2	Keagamaan	Mesjid, Mushollah, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura dan bangunan pelengkap keagamaan	0.00	0.00	0.00
3	Usaha	Perkantoran komersial, Pasar Modern, Ruko, Rukan, Gedung serba guna, Mall/Supermarket, Peenginapan/wisma, Rumah Kost, cottage, Villa, Café dan jenis usaha lainnya.	3.00	0.30	0.90

4	Sosial dan Budaya	Bangunan Sosial dan Budaya :			
		a. Bangunan Olahraga	1.00	0.30	0.00
		b. Bangunan Pemakaman	0.30	0.30	0.00
		c. Bangunan Kesenian / Kebudayaan	0.75	0.375	0.00
		d. Bangunan Perbelanjaan (pasar tradisional)	0.60	0.30	0.18
		e. Sarana Umum lainnya (terminal, halte bus,dsb)	0.70	0.23	0.00
		f. Bangunan Pendidikan	0.60	0.27	0.162
		g. Bangunan Kesehatan	0.60	0.30	0.18
		h. Kantor Pemerintahan	0.00	0.00	0.00
		i. Bangunan Panti Jompo,Pantai Asuhan dan sejenisnya	0.40	0.20	0.00
5.	Ganda/Campuran	Hotel,dan Restoran, gudang, Apartemen, Mall, Shoping Center, Sport Hall, Hiburan dsb.	4.00	2.00	1.20

- f. indeks untuk setiap jenis bangunan gedung bukan gedung dengan lingkup kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran terdiri dari :

NO	Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Baru	Indeks Rehabilitasi/ Renovasi	Indeks Rehabilitasi/ Pemugaran
1	Pelataran untuk parkir, lantai jemur, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	
2	Pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	
3	Pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya.	0.01	0.50	
4	Septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya.	0.01	0.00	
5	Sumur resapan dan lain-lain sejenisnya.	0.00	0.00	
6	Teras tidak beratap atau tempat pencucian, balkon dan lain-lain sebagainya.	1.00	0.50	
7	Dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	

8	Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	
9	Penampungan tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik, gardu telpon, menara komunikasi dan sejenisnya.			
	Tinggi max 20 m	1.00	0.50	
	Tinggi max 40 m	2.00	1.00	
	Tinggi max 60 m	3.00	1.50	
	Tinggi >60m	4.00	2.00	
10	Tiang listrik/telpon, dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	
11	Kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya.	1.00	0.50	
12.	Gapura, patung, bangunan reklame, billboard, monumen, spanduk, papan iklan, baliho dan lain-lain sejenisnya.	3.00	0.50	

BAB X

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) IDR dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan bangunan per meter persegi (m^2) dan/atau IDR dihitung berdasarkan harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Harga satuan per meter (m) dan/atau per meter persegi (m^2) serta teknis menghitung IDR berdasarkan harga analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besarnya retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan IDR dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Bulukumba tempat IMB diberikan.

Pasal 21

- (1) Masa retribusi berlaku selama bangunannya tidak berubah fisik sesuai yang termuat pada IMB yang diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya IMB pekerjaan pembangunan belum dimulai, maka IMB dinyatakan kedaluarsa dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi formulir SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau pemilik bangunan.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan ditemukan data baru yang tidak sesuai dengan data semula sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi IMB yang terutang harus dibayar oleh wajib retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak wajib retribusi menerima SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi IMB terutang harus dibayar lunas sekaligus.

- (3) Pungutan retribusi IMB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau melalui bendahara penerima.
- (4) Pungutan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Surat tagihan berupa Surat Teguran/Peringatan diberikan kepada wajib retribusi sebagai awal tindakan penagihan apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya SKRD wajib retribusi belum melakukan pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan, wajib Retribusi belum melakukan pembayaran retribusi sama sekali maka pelaksanaan pembangunannya harus dihentikan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 26

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan ketidakmampuan wajib retribusi, antara lain dalam bentuk pembayaran dengan cara mengangsur.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi keagamaan;
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial; dan
 - c. wajib retribusi korban bencana alam.

- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengusulkan permohonan pembetulan SKRD manakala dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah ini.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SKRD dan/atau STRD disertai alasan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi akibat kesalahan perhitungan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis/pejabat yang berwenang menerbitkan SKRDLB paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran dari wajib retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRDLB.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

Lurah/Kepala Desa, Camat dan Instansi teknis, wajib melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/ atau pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keamanan dalam bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan peneraan sanksi.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi pelaksana pemungut retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Penyelenggara bangunan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam IMB, RTRW, RDTRKP, dan/atau RTBL dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan IMB;

- f. pencabutan IMB; dan
 - g. pembongkaran.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.

BAB XXI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 36

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi peringatan tertulis.

- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 37

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 38

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.

- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 39

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

BAB XXII

PENERTIBAN IMB

Pasal 40

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 41

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 42

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (6) Penerimaan atas denda sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor ke kas daerah.

BAB XXIII

PEMBONGKARAN

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk di bongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan.

- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini selain yang ditentukan pada ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

ZAINUDDIN. H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUH. ALI SALENG, SH.,M.Si

Pangkat :Pembina (IV/a)

Nip :196812311994031051

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah baru tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pasal ini huruf f tidak diwajibkan bagi permohonan IMB untuk rumah tinggal

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

*TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5*